



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 30 April 2020

Nomor : 800/1180

Kepada

Sifat : Amat Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. Terlampir

Hal : Perubahan Surat Gubernur Jawa Tengah
Nomor 800/1061 Tanggal 3 April 2020

di -

Tempat

Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* dilingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka perlu menetapkan kebijakan :

I. Dasar:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Ke Luar daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* Di Indonesia.

II. Kebijakan :

1. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1061 tanggal 3 April 2020 hal Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1022 tanggal 28 Maret 2020, Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) sampai dengan tanggal 30 April 2020, **selanjutnya diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Mei 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
2. Pengaturan sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing dengan tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, untuk jam kerja dan jadwal

pelayanan kepada masyarakat pada saat bulan Ramadhan berdasarkan pada Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/1151 tanggal 20 April 2020 tentang Hari Dan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan/Puasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1441 H/2020 M.

3. SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatur pelaksanaan *Finger Print* mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Mei 2020 dengan pengaturan *force Majeure* (FM) bagi semua ASN;
4. ASN tidak diperkenankan mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (Covid-19)*, kecuali cuti dapat diberikan untuk cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti alasan penting bila salah satu anggota keluarga inti dari PNS yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia;
5. Ketentuan yang diatur dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1061 tanggal 3 April 2020 tetap berlaku kecuali dirubah dalam surat Gubernur ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

